



P U T U S A N
No.166/Pdt.G/2013/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur X tahun, agama Islam, pendidikan terakhir X, pekerjaan XKoperasi, bertempat kediaman di X Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**;

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir X, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di XKabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon konvensi/penggugat rekonsensi**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi;
- Telah memeriksa bukti-bukti pemohon konvensi/tergugat rekonsensi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara nomor 166/Pdt.G/2013 /PA Sgm. tanggal 7 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 16 April 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/46/IV/2002, tertanggal 18 April 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

- a. Anak pertama, umur 10 tahun;
- b. Anak Kedua, umur 5 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon ;

- 2 Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Tinggal di Palopo selama 9 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sampai berpisah tempat tinggal;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir bulan Januari tahun 2013, pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- 4 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena:
 - Termohon tidak taat kepada pemohon;
 - Termohon berani mengambil tindakan tanpa sepengetahuan pemohon;
 - Termohon tidak senang kepada keluarga pemohon;
 - Antara pemohon dan termohon tidak ada lagi rasa kasih sayang;
- 5 Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1(satu) bulan lamanya da tidak saling memperdulikan lagi.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan kemudian majelis hakim menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, pemohon dan termohon terlebih dahulu harus menempuh jalur mediasi, yang atas penjelasan tersebut, pemohon dan termohon sepakat memilih Dra. Hj. Martina Budiana Mulya sebagai mediator dalam perkara ini, dan dalam proses mediasi tersebut, mediator melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa demikian pula upaya dari majelis hakim merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon mengajukan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

Jawaban Dalam Konvensi

- Benar pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 2002, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak pertama (umur 10 tahun) dan Anak Kedua (umur 5 tahun) yang saat ini ikut bersama termohon;
- Benar bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun namun tidak bertahan lama karena pemohon dan termohon sering terlibat pertengkaran;
- Benar termohon sudah tidak taat kepada pemohon, hal itu berawal sejak pemohon sering memukul termohon;



- Tidak benar kalau termohon tidak senang kepada keluarga pemohon. Termohon tetap menghormati orang tua dan keluarga pemohon, justru orang tua pemohon yang sering ikut campur dan marah-marah kalau termohon terlambat pulang dan tidak mencuci piring, padahal termohon butuh istirahat karena baru pulang menjual nasi kuning untuk membantu pemohon mencari uang tambahan pemenuhan kebutuhan di rumah;

Gugatan Rekonvensi

- Penggugat dan tergugat setelah menikah telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak pertama (umur 10 tahun) dan Anak Kedua (umur 5 tahun) yang saat ini ikut bersama tergugat;
- Sejak penggugat dan tergugat membina rumah tangga, telah memperoleh harta bersama berupa;
 - 1 Rumah tinggal di Jl. Malino;
 - 2 TV dua buah, merk LG dan merk Panasonic;
 - 3 Kursi satu pasang;
 - 4 Peralatan dapur;
- Jika terjadi perceraian, penggugat akan menuntut supaya harta bersama dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hak pemeliharaan anak atas nama Anak Kedua (umur 5 tahun) ditetapkan jatuh kepada penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menyatakan harta berupa:
 - 1 Rumah tinggal di Jl. Malino;
 - 2 TV dua buah, merk LG dan merk Panasonic;



3 Kursi satu pasang;

4 Peralatan dapur;

Adalah harta bersama penggugat dan tergugat

- Menyatakan separoh dari harta bersama tersebut adalah hak dan milik penggugat dan separohnya lagi adalah hak dan milik tergugat;
- Menghukum penggugat dan tergugat untuk mengadakan pembagian terhadap harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Menyatakan hak pemeliharaan anak atas nama Anak Kedua (umur 5 tahun) jatuh kepada penggugat;
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak atas nama Anak Kedua (umur 5 tahun) kepada penggugat;
- Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas Jawaban dan gugatan rekonsvensi tersebut, Pemohon konvensi/tergugat rekonsvensi mengajukan replik dalam konvensi yang pada pokoknya pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya sedang untuk gugatan rekonsvensi, penggugat dan tergugat mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- 1 Rumah ditetapkan sebagai hak dan milik sepenuhnya tergugat dengan kompensasi pembayaran uang sejumlah Rp. 35.000.000.- (Tiga puluh lima juta rupiah.-) dari tergugat kepada penggugat;
- 2 TV merk L.G, Kulkas dan seperangkat alat dapur ditetapkan sebagai hak dan milik penggugat;
- 3 Hak asuh anak atas nama Anak pertama (umur 10 tahun) jatuh kepada tergugat sedang hak asuh anak atas nama Anak Kedua (umur 5 tahun) jatuh kepada penggugat;

Pembuktian Dalam Konvensi



Bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan pemohon dibantah oleh termohon maka yang terlebih dahulu dibebani pembuktian adalah pemohon;

Bahwa oleh karenanya, maka pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/46/IV/2002 tanggal 18 April 2002 yang diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, setelah isi fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, yang oleh ketua majelis fotokopi tersebut diberi tanda P;

B. SAKSI-SAKSI

1. Saksi satu, umur 42 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di Palopo lalu pindah di rumah orang tua pemohon dan telah dikarunai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan pemohon;
- Sejak awal perkawinan pemohon dan termohon, sering terjadi perpecahan karena termohon sering berhutang namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutangnya dan tidak menghargai pemohon selaku suami;
- Termohon sering berkata kasar kepada pemohon bahkan membentak pemohon di tengah keluarga pemohon ketika sedang ada acara di rumah;
- Kini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama dua bulan;
- Pemohon dan termohon pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

2. Saksi dua, umur 45 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal pemohon dan termohon;



- Setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di Palopo lalu pindah di rumah orang tua pemohon dan telah dikarunai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan pemohon;
- Pada awal berumah tangga pemohon dan termohon rukun namun tidak bertahan lama bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal;
- Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena termohon susah diatur dan tidak becus mengurus pemohon dan anak-anaknya;
- Termohon sering marah-marah dan mengamuk sampai merobek pakaian pemohon;
- Pemohon dan termohon pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah pula memberi kesempatan yang sama kepada termohon untuk mengajukan alat-alat bukti namun termohon menyatakan bahwa termohon tidak akan mengajukan alat-alat bukti;

Pembuktian Dalam Rekonvensi

Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai gugatan rekonvensi sehingga pembuktian dalam rekonvensi sudah tidak relevan lagi;

Bahwa dalam kesimpulannya baik pemohon konvensi/tergugat rekonvensi maupun termohon konvensi/penggugat rekonvensi menyatakan tetap pada dalil-dalinya dalam konvensi sedang gugatan rekonvensi, penggugat dan tergugat menyatakan sepakat untuk mengakhiri sengketanya dengan perdamaian, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi maka ketua majelis menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, pemohon dan termohon terlebih dahulu harus menempuh jalur mediasi, yang atas penjelasan tersebut, pemohon dan termohon sepakat memilih Dra. Hj. Martina Budiana Mulya sebagai mediator dalam perkara ini, dan dalam proses mediasi tersebut, mediator melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian pula upaya dari majelis hakim merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon, termohon membenarkan sebagian dan menyangkali selebihnya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang disangkalinya, termohon mengajukan argumentasi sebagai berikut:

- Benar termohon sudah tidak taat kepada pemohon, hal itu berawal sejak pemohon sering memukul termohon;
- Tidak benar kalau termohon tidak senang kepada keluarga pemohon. Termohon tetap menghormati orang tua dan keluarga pemohon, justru orang tua pemohon yang sering ikut campur dan marah-marah kalau termohon terlambat pulang dan tidak mencuci piring, padahal termohon butuh istirahat karena baru pulang menjual nasi kuning untuk membantu pemohon mencari uang tambahan pemenuhan kebutuhan di rumah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah dalam membina rumah tangga pemohon dan termohon sering terlibat percekocan



karena termohon tidak taat lagi kepada pemohon dan tidak senang serta tidak menghormati keluarga pemohon yang menyebabkan rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah sehingga sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa pada tanggal 16 April 2002;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan pemohon, kesemuanya mendukung dalil-dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama tinggal bersama pada awalnya pemohon dan termohon pernah hidup bersama namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran karena termohon sering berkata kasar kepada pemohon bahkan membentak pemohon di tengah keluarga pemohon ketika sedang ada acara di rumah, yang menyebabkan kini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah pula diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya namun termohon menyatakan untuk tidak mengajukan alat-alat bukti, sehingga selain sangkalan termohon yang diakui pemohon, harus dinyatakan bahwa dalil-dalil sangkalan termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari pemohon dan termohon dihubungkan dengan alat-alat bukti, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 April 2002 di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak pertama (umur 10 tahun) dan Anak Kedua (umur 5 tahun) yang saat ini ikut bersama pemohon;



- Kini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya karena sering terjadi pertengkaran;
- Pemohon dan termohon pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, pemohon senantiasa memperlihatkan tekadnya untuk cerai dengan termohon hal mana telah menggambarkan bahwa pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama termohon;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga, pemohon dan termohon telah sering terjadi pertengkaran dan hal ini telah berlangsung secara terus menerus yang meskipun penyebabnya berbeda menurut versi masing-masing pemohon dan termohon, sehingga keduanya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah mencapai kurang lebih dua bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, majelis hakim tidak mempertimbangkan tentang siapa sebenarnya yang bersalah dalam terjadinya kemelut dalam rumah tangga dan hanya akan mempertimbangkan tentang kondisi dari rumah tangga tersebut apakah masih bisa dipertahankan atau harus diakhiri dengan jalan perceraian;

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada dasarnya telah terjadi pertengkaran yang terus menerus akan tetapi dalam perjalanan rumah tangga mereka, pemohon dan termohon masing – masing selalu menganggap dirinyalah yang paling benar setiap kali terjadi perselisihan sehingga kemelut yang terjadi dalam rumah tangga mereka bukannya meredah akan tetapi bagaikan menyimpan bara dalam sekam sehingga tekad pemohon untuk bercerai dengan termohon merupakan anti klimaks dari seluruh permasalahan yang selama ini terjadi antara pemohon dan termohon;



Menimbang, bahwa karena seringkali pemohon dan termohon bertengkar meskipun masalahnya sepele sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan dapat diwujudkan bahkan dapat dikategorikan bahwa sifat dari pertengkarannya tersebut sudah semakin parah yang ditandai dengan tidak berhasilnya lagi pihak keluarga untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa dalam membina suatu rumah tangga sudah ada ketentuan bahwa suami adalah kepala keluarga yang harus melindungi dan menafkahi isteri dan anak – anaknya sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga yang tugasnya adalah menghormati dan melayani suami, mengasuh serta mendidik anak-anak dari hasil perkawinan tersebut, akan tetapi dalam perkara ini baik pemohon maupun termohon tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*Broken Married*) sehingga sukar untuk dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga / keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dengan mempertahankannya akan semakin membuat perasaan pemohon dan termohon berada dalam ketersiksaan serta bahayanya akan lebih banyak dari manfaatnya, olehnya itu perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, inisiatif perceraian datang dari pemohon sebagai suami maka hakim secara *ePemohon officio* akan membebankan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon bekerja sebagai seorang pegawai koperasi yang berpenghasilan sekitar Rp. 1.200.000., per bulan, sehingga berdasarkan pertimbangan



keputusan dan kelayakan, maka pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah.-) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan pemohon untuk cerai dengan termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan pemohon harus dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, penggugat dan tergugat terjadi kesepakatan perdamaian sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara tanggal 10 April 2013;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian antara penggugat dan tergugat, majelis hakim menuangkan dalam bentuk akta perdamaian sebagai berikut:

AKTA PERDAMAIAN

Berdasarkan berita acara persidangan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 penggugat dan tergugat bersedia mengakhiri sengketa antara mereka dengan damai, dan untuk hal-hal tersebut penggugat dan tergugat telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

- 1 Rumah ditetapkan sebagai hak dan milik sepenuhnya tergugat dengan kompensasi pembayaran uang sejumlah Rp. 35.000.000.- (Tiga puluh lima juta rupiah.-) dari tergugat kepada penggugat;
- 2 TV merk L.G, Kulkas dan seperangkat alat dapur ditetapkan sebagai hak dan milik penggugat;



- 3 Hak asuh anak atas nama Anak pertama (umur 10 tahun) jatuh kepada tergugat sedang hak asuh anak atas nama Anak Kedua (umur 5 tahun) jatuh kepada penggugat;

Setelah perjanjian tersebut diterangkan kepada penggugat dan tergugat, keduanya menerima dan menyetujui perdamaian tersebut.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan pemohon; .
- Menyatakan, memberi izin kepada pemohon, **Pemohon** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Menghukm pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah.-) dan nafkah mut'ah sejumlah Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah.-)

DALAM REKONVENSI

- Menghukum penggugat dan tergugat untuk mentaati isi perdamaian sebagai berikut:



- 1 Rumah ditetapkan sebagai hak dan milik sepenuhnya tergugat dengan konpensasi pembayaran uang sejumlah Rp. 35.000.000.- (Tiga puluh lima juta rupiah.-) dari tergugat kepada penggugat;
- 2 TV merk L.G, Kulkas dan seperangkat alat dapur ditetapkan sebagai hak dan milik penggugat;
- 3 Hak asuh anak atas nama Anak pertama (umur 10 tahun) jatuh kepada tergugat sedang hak asuh anak atas nama Anak Kedua (umur 5 tahun) jatuh kepada penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000.- (Dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah.-)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1434 H. oleh kami, **Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.**, hakim ketua, **Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.** dan **Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Mukarramah Saleh, S.H.**, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh termohon konvensi/penggugat rekonvensi sedang pemohon konvensi/tergugat rekonvensi tidak hadir.

Hakim anggota:

Ketua majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Mukarramah Saleh, S.H.

Perincian biaya perkara :

- 1 Pencatatan : Rp. 30.000.-
- 2 Proses dan ATK perkara : Rp. 50.000
- 3 Biaya panggilan : Rp. 165.000.-
- 4 Biaya redaksi : Rp. 5.000.-
- 5 Meterai : Rp. 6.000.-

J u m l a h : Rp. 256.000.- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah.-)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)